



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI
MANEJEMEN ARSIP NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip negara pada Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Arsip Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pengguna (User) Akun Sistem Informasi Manajemen Arsip Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI
MANEJEMEN ARSIP NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Akun Sistem Informasi Manajemen
Asip Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun
Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:
- Nama : Festy Yanti rombe
NIP : 198105052025212009
Pangkat/golongan : PPPK/ IX/01-05-2025
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli
Pertama
Alamat e-Mail : festyyanri01@gmail.com
Nomor Telepon : 085254503737
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 21 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan